STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

MEKANISME UNTUK MENJAGA KETIDAKBERPIHAKAN

1. TUJUAN

1.1. Menyediakan kerangka kerja atau mekanisme resmi untuk menjaga ketidakberpihakan pada seluruh operasional LPH BASLAN HUGO TREA.

1.2. Memastikan adanya peninjauan berkelanjutan terhadap risiko yang dapat mengancam ketidakberpihakan lembaga, baik dari aspek komersial, keuangan, maupun tekanan lainnya.

1.3. Mengatur tata cara pemberian masukan, penyusunan langkah pencegahan, dan pengambilan keputusan terkait objektivitas LPH yang tidak memihak.

2. REFERENSI NORMATIF

2.1. **SNI ISO/IEC 17065:2012** – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi (Klausul 5.2 Mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan).

2.2. **Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA** (Bagian 5.2 Mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan).

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara pembentukan tim penjaga ketidakberpihakan, penyusunan masukan kebijakan, tinjauan risiko operasional, jalur koordinasi rekomendasi komite kepada Ketua LPH, hingga dokumentasi penolakan rekomendasi jika terjadi benturan dengan aturan baku LPH.

4. DEFINISI

- **Mekanisme Ketidakberpihakan:** Rangkaian sistem, struktur, dan aturan yang menjamin keseimbangan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan di LPH.
- **Pihak Sangat Berkepentingan:** Unsur eksternal yang diundang untuk mewakili publik atau pelanggan (seperti asosiasi, LSM, dan pemerintah) guna memastikan tidak ada dominasi kepentingan internal LPH.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- **Ketua LPH BASLAN HUGO TREA:** Bertanggung jawab menetapkan pembentukan tim penjaga ketidakberpihakan dan membuat keputusan akhir atas rekomendasi yang diberikan oleh komite.
- **Komite Ketidakberpihakan:** Bertanggung jawab melakukan tinjauan risiko, memberikan masukan kebijakan, dan merumuskan langkah pencegahan ketidakberpihakan.
- **Sekretariat & Humas:** Bertanggung jawab mendokumentasikan alasan dasar keputusan Ketua LPH serta menjadi jalur wajib bagi seluruh komunikasi dan penyampaian tugas Komite.

6. RINCIAN PROSEDUR KERJA

6.1. Cakupan Masukan Mekanisme Ketidakberpihakan

LPH BASLAN HUGO TREA memiliki mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan yang dirancang secara spesifik untuk memberikan masukan pada hal-hal berikut:

1. Kebijakan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan pemeriksaannya.
2. Setiap kecenderungan dari sisi lembaga pemeriksa yang memungkinkan timbulnya pertimbangan komersial atau pertimbangan lain yang dapat mencegah konsistensi aturan kegiatan pemeriksaan yang tidak memihak.
3. Hal yang memengaruhi ketidakberpihakan dan kepercayaan pemeriksaan, termasuk keterbukaan persepsi publik.
4. Langkah-langkah pencegahan terjadinya ketidakberpihakan.
5. Saran mengenai penyelenggaraan pemeriksaan produk yang memengaruhi persepsi publik.

6.2. Struktur dan Pembentukan Tim

1. Ketua LPH menetapkan pembentukan Tim yang berfungsi menjaga ketidakberpihakan dengan selalu memperhatikan aspek: komposisi, kewajiban, kewenangan, kompetensi anggota, dan tanggung jawab.
2. Mekanisme didokumentasikan secara resmi untuk memastikan adanya keterwakilan pihak yang berkepentingan secara seimbang, sehingga tidak ada kepentingan tunggal (baik personel internal maupun eksternal) yang mendominasi mekanisme ini.
3. LPH BASLAN HUGO TREA akan mengidentifikasi dan dapat mengundang pihak yang sangat berkepentingan untuk ikut serta, seperti:

- Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat.
- Pelanggan dari pelaku usaha.
- Perwakilan asosiasi pelaku usaha.
- Perwakilan pemerintah.
- Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Tim/Komite dapat diberikan tugas atau kewajiban lain, sepanjang tugas atau kewajiban tambahan tersebut dijamin tidak memengaruhi prinsip ketidakberpihakan LPH.

6.3. Tinjauan Risiko dan Akses Informasi

1. Komite ketidakberpihakan wajib melakukan tinjauan secara berkala terhadap risiko-risiko baru maupun yang sudah ada yang dapat mengancam ketidakberpihakan LPH BASLAN HUGO TREA.
2. Komite ketidakberpihakan diberikan akses ke seluruh informasi operasional LPH yang diperlukan agar mereka mampu memenuhi seluruh fungsi pengawasannya secara utuh.

6.4. Alur Pemberian Rekomendasi dan Pengambilan Keputusan

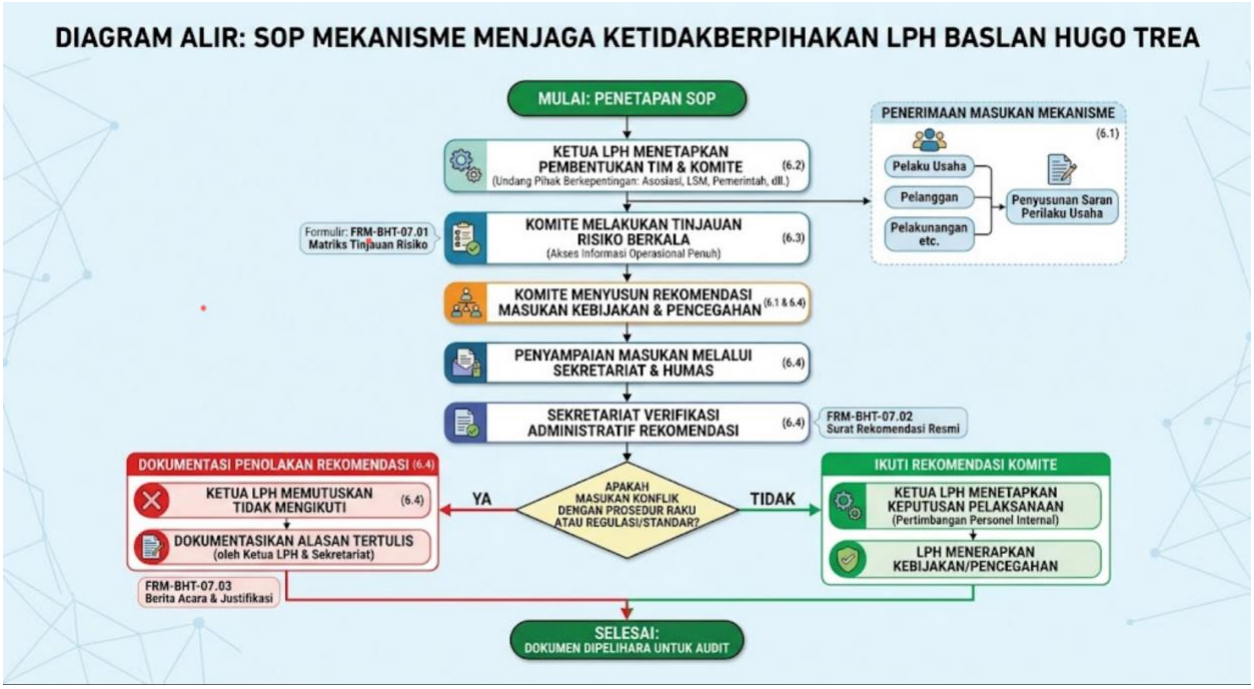

1. **Jalur Koordinasi:** Dalam menjalankan seluruh tugasnya, penyampaian masukan dari Komite Ketidakberpihakan harus dan wajib melalui Sekretariat & Humas.

2. **Sifat Masukan:** Setiap masukan yang dibuat oleh Komite Ketidakberpihakan bersifat **rekomendasi** dan hanya dapat disampaikan kepada Ketua LPH BASLAN HUGO TREA setelah melalui verifikasi administratif oleh Sekretariat & Humas.
3. **Pengambilan Keputusan:** Keputusan akhir mengenai masukan dari Komite Ketidakberpihakan sepenuhnya dilakukan oleh Ketua LPH BASLAN HUGO TREA, dengan tetap mempertimbangkan masukan tambahan dari personel internal LPH.
4. **Pengecualian Prosedural:** Apabila terdapat masukan dari komite yang secara operasional memiliki konflik dengan prosedur lembaga pemeriksa yang sudah paten atau bertentangan dengan persyaratan wajib lainnya (regulasi negara/standar), maka masukan tersebut **sebaiknya tidak diikuti**.
5. **Dokumentasi Penolakan:** Jika Ketua LPH memutuskan untuk tidak mengikuti masukan/rekomendasi komite, Ketua LPH dengan dibantu Sekretariat & Humas wajib mendokumentasikan secara tertulis alasan dasar keputusannya. Dokumen ini wajib dipelihara untuk bahan tinjauan oleh personel atau lembaga auditor akreditasi yang berwenang di masa mendatang.

7. DOKUMEN TERKAIT DAN FORMULIR REKAMAN

- **Dokumen Terkait:**
  - Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA (Bagian 5.2).
  - SOP Mekanisme Komite Ketidakberpihakan (SOP-BHT-01).
- **Formulir Rekaman:**
  - FRM-BHT-07.01: Matriks Tinjauan Risiko Ketidakberpihakan Berkala.
  - FRM-BHT-07.02: Surat Rekomendasi Resmi Komite Ketidakberpihakan.
  - FRM-BHT-07.03: Berita Acara Keputusan Ketua LPH dan Justifikasi Penolakan Masukan Komite.